BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini secara mendalam merupakan hal yang sangat penting dan perlu diselesaikan, karena memaparkan secara lebih terperinci, lebih mendalam dalam memahami metode *istinbâth* hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang masalah pengobatan dan kesehatan.

Menguraikan usaha *ijtihâd* ditempuh melalui cara-cara *istinbâth* hukum tentang masalah pengobatan dan kesehatan, perlu dipahami makna filosofi pesan Allah Ta'ala dalam surat al-Ankabut (29) ayat 41 :

مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ

"Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah dan Sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui."

Orang-orang yang mencari perlindungan kepada selain Allah, diungkapkan oleh Allah dalam ayat ini seperti kal angkabut, kalo Bahasa Minang kalang kabuik itu terjemahan bebas, tapi semakna dengan itu. Allah telah memberitahukan kepada kita untuk selalu berharap kepada Nya atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia ini sebab, pada akhirn

UIN IMAM BONJOL PADANG

semua kita, siapapun kita, dan apapun keadaan kita, pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah SWT sebagaimana firman Allah Q.S. Yunus (10) ayat 56:

هُوَ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ

"Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada-Nya kamu dikembalikan."

Suka atau tidak / siap atau tidak. Sebelum kita menghadap kepada sang *khâliq*, pada akhirnya kita akan kembali kesana. Maka tidak ada modal persiapan yang lebih baik selain amalan shaleh dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Menyingkapi apa yang sedang terjadi pada musim covid 19 ini, telah terjadi dan akan yang terjadi dalam waktu yang lama. Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang berhati keras. Dan orang-orang yang zhalim itu benar-benar dalam permusuhan yang lebih jauh. Ternyata selangkah demi selangkah sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah(2) ayat 168 :

UIN IMAM BONJOL PADANG

وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ

"Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Mengikuti langkah demi selangkah. Kalo dilihatnya orang mukmin sangat rapi dengan shaf yang teratur maka dicobalah oleh syetan bagaimana shaf itu dijarang-jarangkan. Sehingga

sampai saat ini masih banyak di beberapa tempat masjid-masjid dan mushalla, shalat sudah berjamaah tetapi, untuk merapatkan shaf sebagaimana dianjurkan sunnah Rasullah s.a.w untuk shalat rapat. Begitu imam mengatakan shalat shaf dirapatkan:"

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ (رواه البخاري)

"Dari Anas bin Malik dari Nabi s.a.w. beliau berkata: "Luruskanlah shaf kalian, karena lurusnya shaf adalah bagian dari ditegakkannya shalat."[1]

Dalam hadits riwayat lain Nabi berkata :

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ (رواه أحمد)

"Dari Qotadah dari Anas dari Rasulullah s.a.w. beliau bersabda: "Di antara kesempurnaan shalat adalah lurus dan rapatnya barisan".[2]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Setelah mendengar ucapan Imam, Justru ia mulai tercengang, selangkah-selangkah saja, padahal urgensinya sebagaimana yang kita dapatkan dari informasi yang resmi/informasi yang tidak resmi, penularan virus Covid 19, corona tersebar melalui droplet (cairan) dari hidung / mulut berupa dahak, air ludah kemudian kita menyentuh hidung lagi maka ia akan tertular. Lalu jika orang sholat, darimana adanya dahak dan air ludah, oranjg shalat menghadap mengadap lurus kedepan tidak menoleh-noleh, ngomong apalagi sudah

[1] HR. Bukhari *(Lidwa Pusaka i-Software Kitab 9 Imam Hadist)*, Hadis No. 681.
[2] HR. Ahmad *(Lidwa Pusaka i-Software Kitab 9 Imam Hadist)*, Hadis No. 11784.

menggunakan masker. Tapi inilah kenyataannya, yang lemahnya lagi ada yang takut datang ke masjid namun berani ke pasar. Ketika nama-nama penerima bantuan sudah diumumkan oleh pihak berwenang ada dikantor lurah, dikantor lurah itu tidak bisa lagi diatur jaga jarak, tidak pakai masker tidak ingat kepada protokol kesehatan. Tidak ada permasalahan covid 19 lagi, yang penting uang 600 ribu itu turun/cair diterima, tapi begitu ke masjid. Kenapa belum ke surau ibu/Bapak ibu?, ya situasinya belum stabil!, memang selangkah-selangkah kita dijauhkan, itu baru segelintir masih banyak lagi permaslahan-permaslahan yang perlu diselesaikan dicari jalan solusinya.

Mudah-mudahan hal ini menyentakkan kesadaran, kesabaran kita, bahwa apa yang selama ini kita pelajari dari surau tradisional sampai kepelajaran yang modern. Bahwa Allah yang kita akui sebagai "*Khâliq*". Allah adalah maha segala-galanya. Kita diajari, tidak akan pernah mati sebelum ajal kita sampai. Kita tidak akan pernah ditimpa sesuatu kecuali atas izin Allah sebagai mana firman-Nya dalam surat Al-*Ankabût* (9) ayat 51, surat *An-Nisa*' (4) ayat 78-79.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Oleh sebab itu penulis termotivasi dalam latar belakang masalah sekarang dikaitkan penelitian ini dengan covid 19, disebabkan ada termasuk kaedah-kaedah *Ushûl Tasyri'iyah* (المشقة تجلب التيسير) "Suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan."[3] Maksudnya dari kaedah ini adalah suatu kesusahan

[3]Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushûl Fiqh*, penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2004),h. 149.

mengharuskan adanya kemudahan, artinya suatu hukum yang mengandung kesusahan dalam pelaksanaan Agama, baik kepada badan, jiwa atau pun harta seorang *mukallaf* , diringankan sehingga tidak memudaratkan lagi. Keringan tersebut dalam hukum Islam dikenal dengan *rukhsah.*[4] Karena itu penulis berfikir, merenung, apa yang dilakukan oleh ”Ibnu Qayyim Al-Jauziyah”. Melalui metode *Ijtihâd* nya dalam *“al-Thibbun Nabawi*”. Nasab beliau Abu Abdillah, Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakr bin Ayub bin Sa'ad bin Huraiz bin Makiy Zainuddin Az-Zar’i Ad-Dimasyqi Al-Hambali atau populer dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau merupakan pemikir Islam yang memahami berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu kalam, ilmu hadits, *ushûl* fiqh, fiqh, hingga pengobatan dan kesehatan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah lahir pada tanggal 7 Syafar Tahun 691 Hijriyah di sebuah desa kecil bernama Dzar’i, Damaskus, Suriah. Kemudian, beliau tutup usia pada malam Kamis tanggal 13 Rajab Tahun 751 Hijriyah, dimakamkan di Babush Shagir ketika berusia 60 tahun.[5]

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Selama masa hidupnya Ibnu Qayyim telah menghasilkan puluhan karya luar biasa dan dinilai sangat penting dalam pengembangan wawasan pengetahuan Islam. Sebagian karyanya yakni : 1) *Ahkam Ahli Adz-Dzimmah;* 2) *Miftahu Daris Sa’adah;* 3) *Zadul Ma’ad;* 4) *Madarijus Salikin;* 5) *I’lamul Muwaqi’in;* 6) *Tafsirul Mu’awwizatain;* 7) *Ar-Ruh;* 8) *Raudhatul Muhibbin;* 9) *Hadil Arwahi*

[4] *Ibid*, h. 134.
[5] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Al-Thibbun Nabawi*, (Darul- Hadits Al- Qahirah, 1429 H), h. 9

Ilâ Baladil Arafah; 10) *Al-Jawabul Kafi* 11) *Tarikhul Hijratain;* 12) *'Iddtush Shabirin;* 13) *Hidâyatul Hiyary;* 14) *Al-Fawâid;* 15)*Risâlah fi Amradhil Qulubi*; 16) *Al-Wābil ash-Shayyib min al-Kalimi al-Thayyib;* 18) *Ighātsatu al-Lahfān min Mashāyidi asy-Syaithān;* 19) *Ighātsatu al-Lahfan fī Hukmi Thalāqi al-Ghadbān;* dan 20) *al-Thibbun Nabawi"; 21)Ad-Dâ'u wad dawâ'u; 22) Thibbul Qulub.*[6]

Berbagai orang ahli kagum atas karya dan keluasan ilmu pengetahuan yang dianut oleh Ibnu Qayyim, *sebagai mana Adz-Zahabi mengatakan: "Ibnu Qayyim sangat memperhatikan matan hadits dan rijalnya. Ia banyak menyibukan diri dalam bidang fiqh dan memiliki pendapat-pendapat yang cemerlang. Disamping itu ia juga mahir dalam bidang nahwu dan ushūl*"[7]. Lebih lanjut Ibnu Katsir mengatakan: "*Ibnu Qayyim berpegang kepada dalil-dalil yang benar, mengamalkannya, tidak mengedepankan pendapat orang lain, berpegang teguh kepada kebenaran*".[8] Sanjungan para ahli di atas memberikan penegasan bahwa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah seorang pemikir Islam yang mempunyai pengetahuan mumpuni di berbagai bidang ilmu.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah selain memahami ilmu-ilmu keislaman, juga menguasai ilmu yang tidak banyak dimiliki oleh ulama lainnya, yakni pemikiran hukum Islam tentang pengobatan dan kesehatan. Terbukti dengan adanya karya monumental berjudul *"al-Thibbun Nabawi, Ad-Dâ'u wa ad-Dawâ', Thibbul*

[6] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Fawâ'id*, penerjemah Dzul hikmah, (Jakarta : Pen.Qisthi Press, 2015, h. xviii.

[7] *Ibid*.

[8] *Ibid.*

Qulub, Ighātsatu al-Lahfān min Mashāyidi asy-Syaithān dan Al-Jâbul Kafi." [9] Kitab-kitab tersebut secara umum menulis tentang pengobatan dan kesehatan secara Islam yang bersumber dari hukum Ilahi. Secara ringkas, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hati merupakan pangkal kesehatan manusia. Ketika hati sakit dalam makna jauh dari perintah Allah Ta'ala maka sangat mudah berbagai jenis penyakit untuk mempengaruhi badan tersebut. Sebaliknya, hati yang sehat akan menolak penyakit atau justru mampu mengalahkan penyakit tersebut.[10]

Secara lebih rinci, kandungan kitab *al-Thibbun Nabawi* dikategorikan menjadi tiga tema besar yaitu:

1. Penjelasan mengenai pengobatan dan kesehatan obat alamiah yang bersumber pada kekayaan hayati dan hewani. Contohnya pengobatan menggunakan media air, madu, dan susu yang diuraikan dalam 35 pasal berdasarkan hukum Ilahi.
2. Penjelasan mengenai hukum perawatan dan terapi menggunakan kekuatan spiritual yang mengandalkan nasihat dan hikmah. Nasihat diambil dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad s.a.w. dimana pengobatan ini diperuntukkan bagi jenis penyakit yang bersumber dari hati dan pikiran manusia (*qalbu wa al-fua'd)* yang diuraikan dalam 23 pasal berdasarkan hukum Ilahi.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

[9] Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Thibbun Nabaw*i, *op.cit,* h. 32.
[10] Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Manhaj Tarbiyah Ibnu Qayyim*, Terjemahan Muzaidi Hasbullah, (Jakarta: Al Kautsar, 2001), h. 21.

3. Penjelasan mengenai hukum tentang obat-obatan dan makanan yang telah disebutkan Nabi Muhammad s.a.w, yang mana diperuntukan untuk mengobati penyakit dan menjaga kesehatannya yang diuraikan dalam 132 Pasal berdasarkan hukum Allah Ta'ala dan Rasul-Nya.[11]

Berdasarkan karyanya tersebut "Metode *intinbâth* Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang sangat menarik untuk dikaji ulang pemahamannya tentang masalah pengobatan dan kesehatan" yang digali dari pesan Allah dan Nabi dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang kemudian dituangkannya dalam kitab *al-Thibbun Nabawi*.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sangat memperhatikan masalah pengobatan dan kesehatan baik yang bersifat represif maupun preventif. Berdasarkan kajian hukum pengobatan dan kesehatan yang bersifat preventif, dipaparkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam karangannya, berbunyi

UIN IMAM BONJOL PADANG

فالطب: حفظ الصحة وإزالة العلة، وقيل: هو دفع الداء واجتنابه، وقال ابن القيم: قواعده ثلاثة: حفظ الصحة، والحمية عن المؤذى، والاستغفراغ من المواد الفاسده، وقد أشار القرآن الكريم

Pengobatan itu adalah pertama, memelihara kesehatan kedua, menghilangkan penyakit ketiga, menolak penyakit dan menjahuinya. kata Ibnu Qayyim kaedah-kaedahnya ada tiga: 1)memelihara kesehatan, 2) menjaga dari panas yang membawa penyakit, 3) membebaskan hal yang membawa kebinasaan, ketiga hal tersebut, ada isyarah dari al-Qur'anul kariem.[12]

[11] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Muqaddimah kitab *Al-Thibbun Nabawi* , (Beirut: Dar al-Kutub al ilmiyyah, 2002M/1423H), cet. ke 3, h. 6.

[12] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *al-Thibbun Nabawi* (Darul- Hadits Al- Qahirah, 1429 H) (1) *op. cit*. h. 5.

Isyâratun Nash[13] pertama, firman *Allah Ta'ala* dalam (Q.S. *Yûnus* (10) ayat 57:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Isyâratun Nash[14] pertama firman *Allah Ta'ala* dalam (Q.S. *Al-Isra'*(17) ayat 82:

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٞ وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارٗا

Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian

.

Ayat tersebut setelah diperhatikan penjelasannya"Wahai Rasul, Kami turunkan kepadamu dari al-Qur'an menjadi obat yang dapat menyembuhkan hati dari keraguan, kemusyrikan atau kesesatan, serta rahmat yang melimpah bagi kaum mukminin. Al-Qur'an hanya akan menambah kebinasakan dan penyimpangan orang-orang kafir, sebab pendustaan dan kekafirannya.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Berkenaan ayat tersebut diatas diperperjelas dengan perintah Rasul dalam masalah hukum pengobatan dan kesehatan di ungkapkan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam hadits Nabi:

[13] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*, Ighatsatul Lahfan min Mashâidisy Syaitân,* Penerjemah Hawin Murtadha & Salafuddin Abu Sayyid, (Sukoharjo : Al-Qawam, 2017), h. 69. .

[14] Ibnu Qayyim, *op. cit*. h.123.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَدَاوَى قَالَ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ (رواه أحمد)

Dari Usamah bin Syarik bahwa seorang laki-laki dari kaumnya berkata; Seorang A'rabi datang menemui Rasulullah s.a.w. dan bertanya, "Wahai Rasulullah, haruskah kami berobat?" beliau menjawab: "Berobatlah kalian, karena Allah tidak pernah menurunkan penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya, orang yang mengetahuinya akan tahu dan orang yang tidak mengetahuinya bakalan tidak tahu".(H.R. Ahmad).[15]

Selanjutnya, dalam kitab *al-Thibbun Nabawi*, Ibnu Qayyim mengaitkannya adanya hubungan antara fungsi biologis dengan spiritual *(qalb wa al-fuad)*. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad s.a.w. berbunyi:

عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يقول: ألا وإنَ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلَه ألا وهي القلب (رواه البخارى و المسلم)

UIN IMAM BONJOL
PADANG

"Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Basyir r.a, bahwa ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh dan jika rusak, rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati." (HR Bukhari dan Muslim)[16]

Setelah memahami *dilâlah* dalam Al-Qur'an dan Sunnah tersebut, maka selanjutnya Ibnu Qayyim mengklasifikasikan masalah penyakit. Menurut Ibnu Qayyim ada dua bentuk masalah penyakit, yaitu penyakit **hati** dan penyakit

[15] Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lamul Muwaqi'in*, (Bairut Libanon: Dar Al-Fikri, 1977 M 1374 H), h. 393.

[16] Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Thibbul Qulub*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2018), Cet Pertama, h. xxxiii,

jasmani[17]. Selanjutnya penyakit dalam hati terbagi menjadi dua macam: yaitu penyakit **syubhat** yang disertai dengan **keraguan-keraguan** dan penyakit **syahwat** yang disertai dengan **kesesatan**. Kedua penyakit ini berdasarkan pemahaman Ibnu Qayyim terhadap *dilâlatun Nash* surat Al-Baqarah (2): 10.

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya.

Ayat tersebut berkaitan dengan penyakit syubhat dan keraguan dimana adanya kelemahan keyakinan terhadap kebenaran Nabi Muhammad s.a.w. kelemahan keyakinan itu, menimbulkan kedengkian, iri-hati dan dendam terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan orang-orang Islam.

Sedangkan penyakit syahwat, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 32 :

يَـٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.

Yang dimaksud dengan tunduk di sini ialah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka. Yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

[17] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Buku Pintar Kedokteran Nabi* (*al-Thibbun Nabawi*), Penerjemah Abu Firly, (Depok: PT. Fathan Prima Media, 2013), h. 21.

dimaksud dengan dalam hati mereka ada penyakit adalah, orang yang mempunyai niat berbuat jahat dengan seorang wanita, seperti melakukan zina.

Dalam memahami pesan Allah Ta'ala tersebut, melalui ayat-ayat Al-Qur'an, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tidak hanya melihat dari aspek hukum Islam, yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan dan membawa kepada hukum halal atau haram berdasarkan *dilâlatun Nash,* tetapi juga mampu menangkap pesan Allah, yang mana orang lain tidak mampu menangkapnya, memahami dan menggali dari *isyâratun Nash.*

Berdasarkan ayat surat al-Ahzab (33) ayat 32 di atas, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tidak hanya melihat sebuah etika komunikasi yang harus ditegakkan oleh para isteri Nabi, tetapi beliau juga menangkap pesan bahwa komunikasi antara laki-laki dan perempuan dapat menumbuhkan penyakit hati yang membawa kepada dosa yang disebut dengan penyakit syahwat. Berdasarkan hal tersebut, terlihat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memiliki keunikan pola pikir dan mampu melahirkan sebuah pemikiran hukum dari nash Al-Qur'an dan hadits Nabi tentang pegobatan dan kesehatan, sementara pada saat itu belum ada ulama yang memiliki kemampuan seperti itu.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Diantara ulama yang menjelaskan tentang maksud ayat surat al-Ahzab di atas, al-Thabari menjelaskan ayat فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ (sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya), maksudnya adalah seseorang yang memiliki hasrat dalam hatinya merupakan bukti kelemahan, baik

karena kelemahan iman dalam hatinya, maupun ragu terhadap Islam bahkan bisa disebut sebagai munafik. Sehingga orang tersebut selalu meremehkan batasan-batasan Allah dan sangat mudah melakukan kenistaan.[18] Lebih lanjut Al-Thabari mengungkapkan pandangan ahli ta'wil berpendapat bahwa Allah melekatkan sifat lemah hati pada orang yang munafik dan orang tersebut demikian karena mereka gemar berbuat maksiat.[19]

Adapun masalah penyakit jasmani (organ tubuh) yakni mengenai sakit pada fisik berkaitan erat dengan kondisi hati, bilamana hati dalam keadaan galau dan was-was tentunya akan berdampak pada tubuh atau fisik. Selanjutnya, kesehatan memiliki kaitan erat dengan kecukupan asupan pada tubuh. Selama kebutuhan asupan terpenuhi, tubuh akan berada dalam kondisi normal. Selain itu, organ tubuh manusia terdapat mekanisme pertalian (antibodi) untuk menjaga stabilitas tubuh, mekanisme tersebut seperti buang air dan rasa lelah dimana saat tersebut menjadi salah satu cara tubuh untuk menjaga kestabilannya.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,[20] Stabilitas tubuh dapat terganggu karena faktor internal yakni berasal dari penyakit hati dan karena faktor eksternal seperti masuknya racun, suhu udara yang ekstrem atau makan berlebihan. Sebagaimana *Isyâratun Nash* dalam firman Allah Ta'al (Q.S. Al-A'raf (7) ayat 31 :

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ

[18] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), terjemahan, h.113.

[19] *Ibid*, h. 214.

[20] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thibbun Nabawi*, *op.cit*, h. 146.

Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Maksudnya ialah janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Dengan memperhatikan ayat tersebut dapat dipahami bahwa perintah atau amar untuk makan dan minum tidak boleh berlebihan, berlebihan menimbulkan penyakit yang tentunya sangat mebahayakan kesehatan sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad s.a.w, berbunyi

عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ (رواه الترميذ)

Dari Miqdam bin Ma'dikarib berkata: Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Manusia tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perut, cukup bagi manusia beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya, bila tidak bisa maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya dan sepertiga untuk nafasnya.(HR. At-Tirmidzi).[21]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan hal tersebut, penulis memahami bahwa metode *ijtihâd* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memberikan informasi untuk menjaga kesehatan baik dalam hal masalah ***wajib, haram, makruh, mandup* dan *mubah***[22] sebagaimana *kaedah ushûl fiqh* yang di katakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah:

تغيير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

[21] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thibbun Nabawi*, *op.cit*, h. 19.

[22] Aiman bin ‘Abdul Fattah, *Kejaiban al-Thibbun Nabawi*, (Surakarta: Darus ‘sh-Shohifah, 1425 H), h. 117.

"Perubahan dan perbedaan fatwa, sangat dipengaruhi oleh perbedaan waktu dan tempat serta situasi sosial masyarakat'.[23]

Dalam Kaedah *Ushûl* yang lain berbunyi :

تغير الأحكام بتغير الأزمان والأمكنة والأحوال

"*Hukum itu bisa berubah dengan berubahnya zaman, tempat, dan situasi".*[24]

Selanjutnya, berkenaan dengan penyakit jasmani, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpedoman kepada *dilâlatun Nash* dengan firman Allah Ta'ala.[25] dalam surat An-Nûr (24) ayat 61:

لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ عَلَىٰ وَلَا ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit.

Ayat tersebut mengandung rahasia dan hikmah besar yang menunjukkan keagungan Al-Qur'an. Bahkan orang yang mampu memahami secara radik/ar-rasikhun dalam mendalaminya akan merasa cukup menjadikan ayat tersebut sebagai petunjuk tanpa melirik yang lainnya.[26]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan metode *ijtihâd* Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tersebut menunjukkan berbagai penyakit dapat menyerang saat orang **melaksanakan hukum-hukum Allah** baik pada saat melakukan **ibadah haji, ibadah puasa dan berwudhu**. Oleh sebab itu pengobatan jasmani (organ tubuh) **merupakan penyempurna dari ajaran hukum Islam (syari'ah)**. Sehingga pengobatan

[23] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in*, *op.cit*, h. 14.
[24] Alaiddin Koto, *Op.Cit*, 148.
[25] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thibbun Nabawi*, *op.cit*, h. 11.
[26] *Ibid*, h. 23.

jasmani digunakan bila dibutuhkan saja dan bukan merupakan sasaran sesungguhnya.[27]

Metode pengobatan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tersebut pada prinsipnya merupakan metode pengobatan Nabi Muhammad s.a.w yang bersifat integral (menyeluruh) mencakup kesehatan tubuh dan mental/fisik. Konsep integral tersebut berkaitan erat dengan hakikat manusia yang terdiri dari atas tubuh fisik dan mental. Oleh karena itu, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pengobatan cara Nabi harus bersifat holistik.

Metode pengobatan tersebut dapat diuji dengan tafsir lain "Ash-Shabuni dalam tafsirnya *Ayatul Ahkam minal Qur'an* menjelaskan bahwa penyakit dapat menyerang orang melaksanakan ibadah seperti hukum-hukum *wudhu* dan *Tayammum*, penyakit menyerang orang yang sedang melaksanakan perintah puasa dan penyakit menyerang orang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah.[28]

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Sedangkan menurut Syekh Muhammad Abduh beda lagi, sebagaimana yang dikutib oleh "Rif'at Syauqi Nawawi" dalam buku Rasionalitas Tafsirnya, Syekh Muhammad Abduh sangat menekankan berlakunya hukum sebab-akibat (causality) dalam proses ikhtiar manusia. Menurut pendapatnya, beliau mengakui bahwa Allah adalah tempat menggantungkan segala keinginan (hajat) sebagaimana hal itu ditegaskan dalam surat al-Ikhlash ayat 2, akan tetapi dalam

[27] *Ibid*, h. 25.
[28] Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni, *Rawa i'ul bayan Tafsir ayatul Ahkam minal Qur'an*, h. 365

rangka tercapainya suatu keinginan atau cita-cita tersebut diperlukan peranan usaha atas dasar kehendak dan potensi yang ada pada diri manusia. Hal tersebut mempertegas pandangan Syekh Muhammad Abduh bahwa adanya dinamika serta kebebasan manusia dalam menentukan kemauan dan perbuatan dalam hidup di dunia, yang mana hal ini sejalan dengan pandangan kaum Mu'tazilah.[29]

Menurut Muhammad Abduh, berkenaan dengan ayat 153 surat al-Baqarah menyatakan bahwa Allah akan selalu bersama orang yang sabar. Kemudian, Muhammad Abduh menghubungkan penafsirannya dengan *sunnatullah* yang mana seseorang tak akan berhasil meraih kesuksesan dengan baik sebagaimana diinginkannya, kecuali dengan keteguhan dan ketekunan yang prima, yaitu melalui sabar. Bagi siapa yang bersabar dalam mencapai cita-citanya, berarti ia menyesuaikan atau menyelaraskan diri dengan *sunnatullah* dan Allah pasti akan bersamanya. Sebaliknya siapa yang tidak bersabar, Allah tidak akan bersamanya, karena pada dasarnya ia menyimpang dari ketentuan *sunnatullah* dengan demikian ia tidak akan mencapai cita-citanya.[30]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berangkat dari keunikan penjelasan yang dipaparkan sebelumnya dalam latar belakang permasalahan diatas, metode *ijtihâd* Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sangat penting dan perlu untuk dikaji ulang, Oleh sebab itu penulis akan meneliti bagaimana metode *ijtihâd* Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah sehingga ia mampu menghasilkan metode *istinbâth* hukum tentang pengobatan dan kesehatan,

[29] Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh*, (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 206.

[30] *Ibid*, h. 207.

dengan formulasi judul sebagai berikut: **"Metode *Istinbâth* Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Pengobatan dan Kesehatan**".

B. Rumusan Masalah dan Fokus Masalah

Berdasarkan pokok pikiran yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *"*Bagaimana metode *istinbâth* hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang pengobatan dan kesehatan.*"?* Untuk menjaga akurasi dan keabsahan hasil penelitian ini perlu depertegas fokus penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana metode *istinbâth* hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits tentang pengobatan dan kesehatan?
2. Bagaimana relevansi metode *istinbâth* hukum Ibnu Qayyim dengan teori pengobatan dan kesehatan dalam kehidupan manusia sampai saat ini

UIN IMAM BONJOL
PADANG

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini sebagaimana dijelaskan dalam rumusan dan fokus masalah terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk mencari kejelasan atau mengungkapkan tentang metode *istinbâth* hukum yang dilakukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam memecahkan berbagai permasalahan hukum yang muncul sehingga mendapatkan suatu kepastian hukum yang bersumberkan kepada Al-Qur'an dan Hadits tentang hukum pengobatan dan kesehatan. Dengan mempertegas tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengungkapkan metode *istinbâth* hukum Ibnu Qayyim bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits tentang pengobatan dan kesehatan
2. Untuk mengetahui relevansi metode *istinbâth* hukum Ibnu Qayyim dengan teori pengobatan dan kesehatan dalam kehidupan manusia sampai saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini dapat dibagi kepada dua bentuk:

1. Kegunaan teoritis.

 Dari aspek teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tentang metode *istinbâth* hukum yang dilakukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang hukum pengobatan dan kesehatan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

2. Kegunaan Prasktis

 Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan penulis dalam hal pengkajian tentang pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengenai masalah pengobatan dan kesehatan di Indonesia secara umum, khususnya di Pasascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan berkaitan dengan kata kunci variabel yang ada dalam judul

tersebut, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dari tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Metode *Istinbâth*, ialah kata *istinbâth* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin ‘Ali al-Fayyumi (w. 770 H) ahli Bahasa Arab dan *Fiqh*, berarti upaya menarik hukum dari Al-Qur’an dan Sunnah dengan jalan *ijtihâd*.[31]
2. Hukum, yaitu (*al-hukm*=menetapkan sesuatu atau sesuatu atau meniadakannya). Secara bahasa, *al-hukm* juga mempunyai pengertian *al-qadâ’*(ketetapan) dan *al-man*’(Pencegahan). Imam al-Amidi (ahli *ushûl fiqh* Mazhab Syafi’i)dalam mendefisikan hukum mengganti kalimat “tuntunan Allah SWT dalam pengertian hukum diatas dengan tuntutan syari’at”,dengan tujuan agar hukum itu bukan saja ditetapkan Allah SWT saja, melainkan juga oleh Rasulullah s.a.w melalui sunahnya dan melalui ijmak ulama. Akan tetapi, mayoritas ahli *ushûl fiqh* menyatakan bahwa kalimat “tuntutan Allah SWT”tersebut maksudnya adalah Al-Qur’an Dan Al-Qur’an sudah mencakup sunah dan ijmak. Oleh sebab itu, apa yang dimaksudkan oleh Imam al-Amidi, sudah dicakup oleh kalimat “tuntutan Allah SWT”. Dari pengertian di atas, ulama *ushûl fiqh* menetapkan bahwa hukum tersebut harus bersumber

UIN IMAM BONJOL
PADANG

[31] Satria Effendi, *Ushûl Fiqh*, (percetakan Fajar Interpratama : Jakarta, 2008), h. 177

dari syarak. Apabila hukum itu bukan bersumber dari syarak , maka tidak dinamakan hukum.[32]

Selajutnya dalam Ensiklopedi Hukum Islam, yang dimaksud Hukum Islam adalah koleksi dari syari'at yang berkaitan dengan perbuatan yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.[33] Hukum Islam mempunyai keistimewaan yang membuatnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjamin ketenangan dan kebahagian mereka.[34] Selain itu, menurut Sudarsono dalam Kamus Hukum, Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an atau yang disebut dengan hukum syara'.[35] Termasuk mengenai masalah hukum pengobatan dan kesehatan dalam al-Qur'an dan Hadits.

3. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah seorang tokoh yang lahir di Damaskus berkebangsaan Suriah. Ia ahli *Ushûl* Fiqh dan Fiqh yang menganut Mazhab Hambali. Ibnu Qayyim ahli diberbagai bidang pengetahuan yakni sebagai ahli tafsir, ahli hadits, sastra arab, sejarah Ilmu Kalam.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Ibnu Qayyim lahir pada tanggal 7 Safar 691 H/29 Januari 1292 M dan wafat pada tanggal 13 Rajab 751/26 September 1350 M. Nama lengkapnya Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakar. Ayahnya bernama Abi Bakar bin Ayyub ar-Zar'i. Nama sebutan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah diambil

[32] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoave, 1999), jilid 2, h.572.
[33] *Ibid*, h. 576.
[34] *Ibid*, h. 577.
[35] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 169.

dari jabatan ayahnya sebagai kepala penanggungjawab di sekolah al-Jauziyah.[36]

4. Pengobatan/terapi, Adalah memelihara kesehatan dan menghilangkan penyakit, menolak penyakit dan menjahuinya.[37]
5. Kesehatan, Adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial. Kesehatan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.[38]

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk melihat signifikan dan keaslian penelitian ini, penulis perlu melakukan tela'ah terhadap penelitian terdahulu. Penulis menemukan ada empat karya penulisan yang berkenaan dengan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebelumnya.

Pertama, penelitian disertasi dilakukan oleh Nasrun Haroen dengan judul "*Ijtihâd Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Dalam Konteks Perubahan Sosial".*[39] Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap ketokohan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bidang Usul Fiqh serta posisinya dalam mazhab Hambali dalam antisipasi perubahan sosial.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[36] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 616.

[37] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *At-Thibbun Nabawi*, h. 5.

[38] Drs. CST. Kansil, S. H, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia,* (Jakarta: Penerbit, Rineka Cipta, 1991) h.1.

[39] Nasrun Haroen, *"Ijtihâd Ibnu Qayyim al-Jauziyah Dalam Konteks Perubahan Sosial"* Disertasi Doktor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 1996.

Kedua, penelitian tesis dilakukan oleh Musa Arifin dengan judul *"Persetujuan anak gadis dalam perkawinan : Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah"* Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap bagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah memposisikan hak seorang gadis dalam perkawinannya dan tentunya masalah ini adalah bagian dari masalah perkawinan dalam Islam.[40]

Ketiga, penelitian tesis dilakukan oleh Tri Haryanti dengan judul *"Sabar dalam Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah".* Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap konsep sabar dalam pandangan Ibnu Qayyim dan aplikasinya dalam kehidupan sosial dan individual dan tentunya spektrum ilmunya penelitian ini adalah ilmu tasawuf.[41]

Keempat, penelitian tesis dilakukan oleh Siti Komariah *"Kehujjahan Hadis ahad: Studi komparatif antara Imam as-Syafi'i dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah"*. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap seputar hadis ahad dan studi komparatif kehujjahan hadist ahad antara lain al-Syafi'i dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. [42]

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Dari sederetan karya yang pernah ditulis peneliti lain sebelumnya, peneliti belum menemukan penelitian mengenai karya buku Ibnu Qayyim al-Jauziyah yakni "Metode *istinbâth* hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang pengobatan

[40] Musa Arifin, *"Persetujuan anak gadis dalam perkawinan"* Tesis UIN Sunankalijaga Yogyakarta Tahun 2006.

[41] Tri Haryanti *"Sabar dalam Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah".* Tesis UIN Syarif Hidayatulah Jakarta Tahun 2004.

[42] Siti Komariah *"Kehujjahan Hadis ahad: Studi komparatif antara Imam as-Syafi'i dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah".* Tesis Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga tahun 2004.

dan kesehatan", yang dituangkan dalam *al-Thibbun Nabawi*, sampai saat ini, sehingga kiranya layak dan pantas penelitian ini dilakukan karena berbeda dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau sering disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini mengandalkan pada bahan kepustakaan. Dilihat dari masalah yang hendak diteliti, sebagaimana telah dijelaskan pada rumusan dan fokus masalah terdahulu, penelitian ini bersifat kualitatif. Objek kajian dalam penelitian ini adalah bentuk *istinbâth* Hukum Islam, metode pemahaman pemikiran hukum yang digunakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terhadap pesan Allah dan Nabi tentang masalah kesehatan dan pengobatan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

2. Objek dan Sumber data Penelitian

Sesuai dengan sifat dan objek kajian dari penelitian ini, maka sumber rujukan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian ini dibedakan dalam dua bentuk sumber data yaitu: pertama, sumber bahan primer berasal dari buku-buku yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian.[43] Dalam hal ini yang menjadi sumber bahan bacaan utamanya diambil dari buku karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yaitu *al-*

[43] Kailan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner,* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 143.

Thibbun Nabawi, dan karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah lainya. Kedua, sumber bahan sekunder berasal dari buku-buku yang berkaiatan dengan objek material, tetapi tidak secara langsung berkaitan dengan karya tokoh yang diteliti dan yang berkaitan dengan obyek formal atau buku sebagai pendukung dalam mendeskripsikan objek material penelitian.[44]

3. Pendekatan Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam bidang pendekatan kajian *Ushûl* Fiqh, pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengungkap metode *ijtihâd* Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam memahami pesan Allah dan Nabi Muhammad s.a.w tentang masalah pengobatan dan kesehatan yang bersumber dari buku karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yakni *Al-Thibbun Nabawi*, *Ad-Dâ'u wa ad-Dawâ'dan Thibbul Qulub* bahkan penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan Filsafat Hukum Islam.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian kepustakaan, maka dalam pengumpulan data digunakan motode penelitian kepustakaan (*metode documenter*).[45] Penelitian kepustakaan mempunyai empat langkah yang harus dilakukan oleh peneliti: (1) menyiapkan alat perlengkapan yang diperlukan; (2) menyiapkan bibliografi kerja

[44] *Ibid*, h. 144.

[45] Berdasarkan manfaat emperis, bahwa pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara mendalam, opservasi partisispasi dan, bahan documenter, serta metode-mtode baru seperti metode bahan visual dan metode bahan penelusuran internet. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi,Ekonomi,Kebijaksanaan Publik, dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.107.

(3)mengorganisasikan waktu dan (4) membaca dan mencatat bahan penelitian.[46]

4. Teknik Analisa data dan Interpretasi data

Teknik analisa data intinya menguraikan dan menghubungkan data dengan menggunakan pendekatan dalam mengolah dan menganalisa semua data dari literatur yang digunakan dalam bentuk metode *content analisis*.[47] Untuk mengukur tingkat akurasi dan proses penarikan kesimpulan terhadap pesan, ada tiga langkah yang dapat dilakukan, yaitu deskriptif, analisis isi secara kritis dan korelatif.[48] Proses pengolahan data dalam sebuah penelitian dapat dikelompokkan kepada tiga tahapan yang meliputi aktivitas pengumpulan data dari referensi-referensi kajian ilmiah yang kemudian mengelompokkannya dan mendeskripsikannya. Tahap kedua adalah kegiatan analisis data setelah mendeskripsikan konsep-konsep pemikiran dan ide-ide, kemudian dianalisis dengan menggunakan pisau analisis pola berfikir analitik induktif, deduktif dan interaktif. Tahap ketiga dari proses ini adalah memberikan penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan, dari kesimpulan interpretative ini dibangun gagasan dan ide-ide tentang objek penelitian.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

[46] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Padang: 2003), h. 20.

[47] Iman Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 134-136.

[48] Metode analisis ini pada awalnya berkembang dalam lapangan informasi yang bertujuan untuk mengolah data atau pesan dalam menarik sebuah kesimpulan, termasuk juga dalam hal ini penilaian terhadap pesan dan sumber pesan. Lihat Klans Purippendolf, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, terj: Farid Wadji, (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. 15. Lihat juga: Imam Suprayogo dan Tobroni, 2001, h. 65.

Dalam pengolahan dan analisis data digunakan metode deskriptif analitis kritis. Jujun menyebutnya dengan penelitian analitis kritis.[49] Obyek kajian dalam metode analitis kritis adalah gagasan atau ide manusia yang terkandung dalam bentuk media cetak dapat berupa naskah primer atau naskah sekuder.[50] Sedangkan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan, membahas dan mengkritik gagasan primer. Selanjutnya dikonfrontir dengan gagasan primer yang lain dalam upaya melakukan studi yang berupa perbandingan, hubungan dan pengembangan model.[51] Metode ini mempunyai lima tahapan, yaitu: (1) Mendeskripsikan objek penelitian (2) Membahas objek penelitian yang telah dideskripsikan (3) Melakukan kritik terhadap objek penelitian (4)Melakukan analisis dengan mengkomparasikan antara satu objek kajian dengan data-data lainnya (5) Menyimpulkan hasil penelitian.[52]

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Metode deskriptif digunakan untuk mengungkapkan materi dari obyek penelitian dalam bentuk penyajian data tentang metode *istinbâth* yang dilakukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam memahami ayat-ayat dan Hadits tentang pengobatan dan kesehatan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Metode analisis kritis digunakan untuk menganalisa data dan

[49] Jujun S. Suriasumantri, *Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan, dan Keagamaan*: *Mencari Paradigma Kebersamaan, Dalam M.Deden Ridwan, Ed, Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu*, (Bandung: Nuansa, 2001) Cet I, h . 68- 86.

[50] *Ibid.*

[51] *Ibid.*

[52] Jujun S. Suriasumantri, *Memperluas Cakrawala Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: IKIP Jakarta, 1988), h. 8-11.

informasi yang sudah dideskripsikan dengan menghubungkan dan membandingkan diantara data dan informasi yang ada guna mempertajam pokok pembahasan, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kelemahan dari gagasan primer yang terdapat di dalamnya yang selanjutnya dapat diproyeksikan secara konseptual dan dapat melahirkan sebuah disertasi dari penelitian yang dilakukan.

Untuk menemukan bentuk-bentuk metode *ijtihâd* dan metode pengobatan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dilakukan reinterpretasi terhadap data yang telah diolah dan dianalisis. Dalam memahami dan menafsirkan serta memaknai literatur dan teks, penulis menggunakan metode *hermeneutik*. Secara *lughawi*, *hermeneutik* berarti menjelaskan atau menafsirkan dan secara istilah *hermeneutik* adalah menafsirkan naskah berdasarkan kajian terhadap kandungan yang berada dalam naskah tersebut. Urgensinya pendekatan *hermeneutik* dalam penelitian adalah sebagai upaya memahami makna teks (kitab suci, buku dan lainnya) yang berfungsi untuk menghindari agar tidak terjadi distorsi pesan atau informasi antara penulis teks dan pembaca teks.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Dalam hal ini, materi yang terdapat dalam kandungan naskah yang diteliti dielaborasi dengan memahami makna yang terkandung dalam teks dan selanjutnya dilakukan interpretasi guna mendapatkan bagaimana bentuk *ijtihâd* Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam memahami pesan Allah dan Nabi

Muhammad s.a.w. dalam metode pengobatan, dengan menggunakan langkah sebagai berikut

1. Telaah hakikat teks, naskah atau teks ditempatkan dan perlakukan sebagai sesuatu yang mandiri sebagaimana adanya, dilepaskan dari pengarangnya, waktu penciptaannya, konteks kebudayaan pengarang maupun kebudayaan yang berkembang dalam ruang dan waktu ketika teks itu diciptakan.
2. Apresiasi, adalah suatu proses apresiasi dimana pembaca–penulis tidak harus dapat memahami dan mengerti dunia teks tetapi juga mengerti dengan dirinya. Melalui *hermeneutik* peneliti tidak hanya larut dalam dunia teks, tetapi lebih jauh dapat mengaktulisasikan makna dalam teks sekaligus dalam dirinya sendiri.
3. Proses interpretasi, dalam menghadapi teks penulis menempati posisi yang berada diantara dua waktu, yaitu masa lalu yakni di mana teks itu diciptakan dan masa sekarang, dalam posisi dan keadaan yang demikian itu penulis melakukan interpretasi makna yang tampak dan berusaha memahami makna yang tersembunyi.[53]

UIN IMAM BONJOL
PADANG

[53] Nurhadi Magwestari, *Penelitian Agama Islam: Tinjauan disiplin Ilmu Budaya, dalam M.Deden Ridwan, Tradisi Penelitian Agama Islam Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, (Bandung: Nuansa, 2001), h. 221-223.